



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur  
Telpon (0351) 468425  
Website <http://www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN**

NOMOR : 411-401.403.7/ 42 /2020

**TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK  
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
TAHUN 2020**

**LURAH JOSENAN,**

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Josenan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi ;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi ;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 411-401.104/92/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Josenan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kelurahan Layak Anak ;
- b. menyusun Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak ;
- c. melaksanakan Sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kelurahan Layak Anak ;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak ;
- e. melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Josenan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak mempunyai tugas :

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak ;
- b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak ;

- c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pengembangan Kelurahan Layak Anak di Tingkat Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak di Tingkat Kelurahan ;
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 21 Desember 2020

**LURAH JOSEMAN,**

**ttd**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;  
3. Sdr. Camat Taman Kota Madiun ;  
4. Sdr. Segenap Gugus Tugas dimaksud.

**DARWITO,S.Sos**  
**Penata**  
**NIP. 19690804 199602 1 002**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSEANAN  
NOMOR : 411/42/401.403.7/2020  
TANGGAL : 21 Desember 2020

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SAHABAT SEBAYA HARAPAN BANGSA  
KELURAHAN JOSEANAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>N A M A</b>
I	Pembina	Lurah Josenan
II	Ketua	Sekretaris Kelurahan Josenan
III	Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Josenan
IV	Sub Gugus Tugas	
	a. Kelembagaan	Kasi Pemerintahan Kelurahan Josenan
	1. Koordinator	a. Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
	2. Anggota	b. Babinkantibmas
	b. Hak Sipil dan Kebebasan	c. Staf Kepala Seksi Pemerintahan
	3. Koordinator	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Josenan
	4. Anggota	Ketua TP. PKK
	c. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengesahan Alternatif	1. Ketua Pokja I PKK
	1. Koordinator	2. Modin
	2. Anggota	3. Tenaga Kebersihan
	d. Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	Ketua Pokja IV PKK
	1. Koordinator	1. Anggota Pokja IV PKK
	2. Anggota	2. Pokja III PKK
		3. Koordinator PSM
		Ketua Pokja II PKK
		1. Anggota Pokja II PKK
		2. Sekretaris PKK
		3. Tokoh Masyarakat yang Berhubungan dengan seni
	1. Koordinator	
	2. Anggota	

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal, 21 Desember 2020

**LURAH JOSEANAN,**

**ttd**

**DARWITO,S.Sos**

**Penata**

**NIP. 19690804 199602 1 002**